

**ANALISIS IMPLEMENTASI 5C DAN 7P DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DI BPRS MITRA AMANAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

SHERLY LESTARI

1604110061

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

TAHUN 2020/1442H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **ANALISIS IMPLEMENTASI 5C DAN 7P DALAM
ANALISIS IMPLEMENTASI 5C DAN 7P DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH DI BPRS MITRA AMANAH
BERMASALAH DI BPRS MITRA AMANAH**

NAMA : SHERLY LESTARI

NIM : 1604110061

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 24 September 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Ali Sadikin., M.S.I.
NIP.197402011999031002


Dosen Pembimbing II



Rahmad Kurniawan, M.E
NIP.198809122019031005


Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP.196311091992031004

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Enrike Tedja S., M.S.I.
NIP.1984032120110011012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi Saudari
Sherly Lestari

Palangka Raya, 24 September 2020

Kepada Yth.
Ketua Panitia Ujian
Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Wr Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SHERLY LESTARI

Nim : 1604110061

Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI 5C DAN 7P DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

**ANALISIS IMPLEMENTASI 5C DAN 7P DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH DI BPRS MITRA AMANAH**
Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas
perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Ali Sadikin, M.S.I.
NIP. 197402011999031002



Rahmad Kurniawan, M.E.
NIP. 198809122019031005

LEMBAR PENGESAHAN





Skripsi dengan judul, **ANALISIS IMPLEMENTASI 5C DAN 7P DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS MITRA AMANAH** oleh Sherly Lestari, NIM. 1604110061 telah dimunaqasyahkan oleh Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 24 September 2020

Palangka Raya, 24 September 2020

Tim Penguji:

1. **Sofyan Hakim, S.E.,SAP.,MM.,MAP** (.....)
Ketua Sidang/ Penguji
2. **Enriko Tedja Sukmana, M.SI** (.....)
Penguji Utama/I
3. **Ali Sadikin, M.SI** (.....)
Penguji II
4. **Rahmad Kurniawan, M.E** (.....)
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Analisis Implementasi 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Mitra Amanah

Oleh SHERLY LESTARI

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang ada didalam industri perbankan syariah dan merupakan pembiayaan yang paling dominan di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya. Hal ini dikarenakan angsuran yang ringan dan prosesnya mudah. Dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu menyalurkan dana berupa pembiayaan murabahah, BPRS Mitra Amanah memperhatikan sikap kehati-hatian dalam kondisi apapun, baik untuk pembiayaan yang berskala kecil maupun besar. Maka dari itu diterapkanlah prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* serta prinsip 7P yaitu *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability* dan *protection*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah serba guna dan implementasi prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Mitra Amanah. Yang beranjak dari rumusan masalah bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah serba guna di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Adapun subjek penelitian ini adalah Direktur Utama BPRS Mitra Amanah dan Marketing BPRS Mitra Amanah serta nasabah BPRS Mitra Amanah dengan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme yang diterapkan di BPRS Mitra Amanah terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, pengumpulan berkas, penyelidikan berkas, kunjungan lapangan atau survei dan penilaian terhadap jaminan, pengolahan data, dan keputusan pengajuan antara ditolak dan diterima. Sedangkan untuk implementasi pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) dan 1P (*purpose*) dalam menilai nasabah, sehingga BPRS Mitra Amanah bisa menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau ditolak.

Kata Kunci: Pinsip 5C dan 7P, Pembiayaan Bermasalah, Murabahah.

***Analysis of the Implementation of 5C and 7P in Efforts to Prevent
Problematic Murabahah Financing at BPRS Mitra Amanah***

By SHERLY LESTARI

ABSTRACK

Murabahah financing is one kind of financing that exists in the Islamic banking industry and it is the most dominant financing in BPRS Mitra Amanah, Palangka Raya City. It occurs because the light installments and the easy process. In the implementation of its duties, namely channeling funds in the form of murabahah financing, BPRS Mitra Amanah pays attention to prudence under any circumstances, whether for small or large scale financing. Therefore, the 5C principles are applied, namely character, capacity, capital, collateral and conditions of economy, and the 7P principles, namely personality, party, purpose, prospects, payment, profitability and protection. This aim's research is to find out how the multi-purpose murabahah financing mechanism and the implementation of the 5C and 7P principles in an effort to prevent problematic murabahah financing in BPRS Mitra Amanah. Which departs from the problem formulation to find the answer about how is the mechanism of the multi-purpose murabahah financing in BPRS Mitra Amanah Palangka Raya City.

This research is field research type, which is a research that conducted in a research location by observing a phenomenon in a scientific situation. The subjects from this research are the President Director of BPRS Mitra Amanah and Marketing of BPRS Mitra Amanah and customers of BPRS Mitra Amanah with certain criteria. Data collection techniques in this research used observation method, interviews and documentation. The data validation technique used triangulation technique from the data source.

From the results of the research it is known that the mechanisms implemented at BPRS Mitra Amanah consist of submitting financing by prospective customers, file collection, file investigations, field visits or surveys and assessment of guarantees, data processing, and a decision between applications being rejected and accepted. Meanwhile, the implementation of prevention of problematic murabahah financing used the 5C (character, capacity, capital, collateral and condition of economy) and 1P (purpose) principles in assessing customers, so that BPRS Mitra Amanah can determine whether the financing application submitted by a prospective customer is approved or rejected.

Keywords: 5C and 7P Principles, Problem Financing, Murabahah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Implementasi 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Mitra Amanah”**.

Skripsi ini sebagai sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa motivasi, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti. Oleh karena itu, dengan ini peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar M.Ag Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI Selaku Dosen Penasehat Akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.

5. Bapak Ali Sadikin, M.Si dan Bapak Rahmad Kurniawan, S.E.,Sy., M.E selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Ayah dan ibu peneliti yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan peneliti dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
7. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, peneliti berharap semoga amal baik yang telah mereka lakukan mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT.

Semoga Allah menjadikan skripsi ini sebagai pendorong bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, September 2020

Peneliti

Sherly Lestari
NIM. 1604110061

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI 5C DAN 7P DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS MITRA AMANAH” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2020

Yang Membuat Pernyataan



SHERLY LESTARI
NIM. 1604110061

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Q.S. Al-Baqarah: 153)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang utama dari segalanya

Puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan ku dengan cinta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi:



Ibunda Juliyanti dan Ayahanda Saripudin Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akan ku, selalu menasehati ku menjadi lebih baik. Terimakasih ibu...Terimakasih ayah atas semua yang telah engkau berikan, semoga diberi Kesehatan dan panjang umur agar dapat menemani langkah kecilku bersama adikku tersayang Dhana menuju kesuksesan.



Untuk adikku Dhana Rifky Maulana tersayang, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, hanya karya kecil ini yang dapat kakak persembahkan Terimakasih sudah selalu memberikan support dan mendo'akan, terimakasih sudah menjadi adik yang baik:)

Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, dan harumkan nama baik keluarga, maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi kakak akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.



Terimakasih untuk kakek dan nenek tersayang yang selalu memberikan support dan mendo'akan dan juga untuk seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan selalu memberi motivasi sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.



Terimakasih kepada Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.Hi selaku dosen pembimbing akademik Terimakasih kepada Bapak Ali Sadikin, M.Si dan Bapak Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E selaku dosen pembimbing satu dan dua skripsi dan juga

terimakasih kepada semua dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dan ilmu yang diberikan, serta sumbangan pemikiran agar peneliti terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan ini.



Untuk sahabat-sahabat terbaikku Arif Rahman, Samsudin, Mohammad Bagus Pambudi, Rina, Riswatul Apriani dan Tri Ramadhani terimakasih karena selama ini telah membantu, mendo'akan serta memberikan support sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



Kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah A yang telah banyak mewarnai cerita dalam menempuh pendidikan ini. Susah senang telah dilalui bersama. Terimakasih banyak atas waktu dan kerjasama yang pernah terjalin. Serta kepada seluruh teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2016.



Terakhir, karya ini peneliti persembahkan untuk kampus tercinta IAIN Palangka Raya semoga tetap jaya dan banyak menciptakan generasi harapan bangsa yang berwawasan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Śād</i>	Ś	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah

		·	
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūtah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

النعمة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Masalah.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teoritis.....	17
1. Pembiayaan.....	17
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)	26

3. Prinsip 5 C dan 7 P	30
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Waktu dan Tempat Penelitian	41
1. Waktu Penelitian.....	41
2. Tempat Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
1. Subjek Penelitian	42
2. Objek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Observasi	44
2. Wawancara	44
3. Dokumentasi.....	45
E. Teknik Pengabsahan Data.....	45
F. Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum BPRS Mitra Amanah.....	48
1. Sejarah BPRS Mitra Amanah	48
2. Visi dan Misi BPRS Mitra Amanah	52
3. Produk PT. BPRS Mitra Amanah.....	52
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	56
1. Wawancara dengan pihak BPRS Mitra Amanah.....	56
2. Wawancara dengan nasabah BPRS Mitra Amanah.....	70
C. Analisis Data	72
1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Serba Guna di PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya	73

2. Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Serba Guna Bermasalah pada PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya	78
BAB V PENUTUP.....	86
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	88
A. BUKU	88
B. SKRIPSI.....	89
C. JURNAL.....	89
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Perbedaan Peneliti	15
----------------------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

BUS	= Bank Umum Syariah
BPRS	= Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BPR	= Bank Pembiayaan Rakyat
PT	= Perseroan Terbatas
KSPPS	= Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
BMT	= Baitul Maal wat Tamwil
NPL	= Non Performing Loan
PP	= Peraturan Pemerintahan
SBI	= Sertifikat Bank Indonesia
BI	= Bank Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat menjadi indikasi munculnya jasa pembiayaan yang ditawarkan baik oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Praktik perbankan di Indonesia terdapat dua model dalam mencari keuntungan yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Perbankan dengan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Berkaitan dengan fungsi bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya pada masyarakat, fungsi bank konvensional dan bank syariah secara garis besar memiliki persamaan namun yang membedakannya hanya pada sistem dan tata kelolanya. Menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 98.

Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tentunya tersebar diberbagai kota di Indonesia, salah satunya berada di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dengan nama BPRS Mitra Amanah. BPRS Mitra Amanah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman.

BPRS Mitra Amanah adalah satu-satunya bank pembiayaan yang sudah berkembang di Kota Palangka Raya. Lokasi yang berdekatan dengan jalan raya menjadikan salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Selain lokasi yang strategis, BPRS Mitra Amanah ini juga menggunakan prinsip jasa keuangan syariah yang universal, dimana produk-produknya juga banyak diminati nasabah non-muslim sehingga memiliki daya saing yang kuat dan mampu bersaing dengan bank umum syariah lainnya.

BPRS Mitra Amanah melakukan kegiatan penghimpunan dan juga penyaluran dana atau pembiayaan. Ada beberapa jenis pembiayaan yang ada di BPRS Mitra Amanah kota Palangka Raya seperti pembiayaan murabahah serba guna, pembiayaan murabahah modal kerja serta pembiayaan investasi. Namun,

²Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 2.

diantara beberapa pembiayaan tersebut pembiayaan murabahah serba guna yang paling banyak diminati oleh calon nasabah. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati dengan bank syariah dan nasabah.³

Adapun barang yang digunakan sebagai objek jual beli di BPRS Mitra Amanah antara lain seperti material untuk merenovasi rumah, sepeda motor maupun perlengkapan rumah tangga seperti televisi, lemari es.

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank syariah harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan oleh bank yang dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.⁴

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan

³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 23.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 95.

kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁵

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Untuk menilai nasabah apakah layak atau tidak, yaitu dengan cara analisis 5C yang diantaranya: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic* dan juga 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*.

Character adalah sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. *Capital* adalah besarnya modal yang diperlukan peminjam. *Collateral* adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. *Condition of economy* adalah keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.⁶

Sedangkan penilaian dengan analisis 7P adalah sebagai berikut: *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya juga tindakan dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya. *Party*, mengklasifikasikan

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120.

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 60.

nasabah ke dalam klasifikasi tertentu. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. *Prospect*, menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak. *Payment*, ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Protection*, bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pembiayaan bermasalah menjadi fenomena atau kejadian yang ditakutkan oleh semua lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah bisa mengakibatkan lembaga keuangan bangkrut. Pembiayaan bermasalah itu terjadi karena nasabah pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajiban atau melunasi pembiayaannya atau membayar angsuran selama periode pembayaran berlangsung. Ada tiga kategori yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.

Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS Mitra Amanah tidak luput dari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan macet ini adalah seperti omset yang menurun, adanya nasabah yang tidak jujur dalam memberikan data saat pengajuan pembiayaan. Jika nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran, maka pihak BPRS Mitra Amanah akan menyelesaikannya lewat agunan yang sebelumnya

sudah diberikan oleh nasabah tersebut dan atau pihak BPRS memberikan perpanjangan waktu pembiayaan.

Berdasarkan jenis barang yang diagunkan, secara periodik bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap agunan, guna mengetahui keberadaan (status), nilai terkini dan kecukupan (*coverage*) nilai agunan pembiayaan. Semakin besar fluktuasi harga pasar dari barang jaminan, maka semakin sering penilaian agunan dilakukan.

Bank dapat menunjuk atau bekerjasama dengan perusahaan penilai (*Appraisal Company*) untuk menilai agunan nasabah yang bersifat spesifik, jumlahnya besar dan rumit, seperti pabrik, *real estate* dan lain-lain.⁷ Adapun agunan yang sering diberikan oleh nasabah kepada BPRS Mitra Amanah adalah rumah, tanah, sertifikat dan mobil.

Hal ini penerapan prinsip 5C dan 7P sangat diperlukan, ini sangat penting karena untuk mengetahui keadaan suatu calon nasabah, apakah memang benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai suatu i'tikad baik untuk mengembalikan pembiayaannya serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank syariah bahwa dana yang disalurkan akan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak bank dan calon nasabah.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan fokus pada implementasi prinsip 5C dan 7P pada BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya yang berjudul “ANALISIS

⁷ Dokumen PT. BPRS Mitra Amanah Palangka Raya

IMPLEMENTASI 5C DAN 7P DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS MITRA AMANAH”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pembiayaan murabahah serba guna di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya ?
2. Bagaimanakah implementasi prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah serba guna bermasalah di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian umumnya memiliki tujuan dan manfaat untuk menambah wawasan pemikiran terhadap objek yang dikaji. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah serba guna di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip 5C dan 7P yang dilakukan BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah serba guna bermasalah.

D. Batasan Masalah

Jenis pembiayaan yang ada di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya ada beberapa pembiayaan yaitu diantaranya, pembiayaan murabahah serba guna, pembiayaan murabahah modal kerja dan pembiayaan investasi.

Berdasarkan jenis pembiayaan yang ada, untuk memfokuskan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi hanya membahas tentang pembiayaan murabahah serba guna yang mana pembiayaan murabahah serba guna ini merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh calon nasabah.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang bank dan lembaga keuangan berbasis syariah secara mendalam khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Amanah Kota Palangka Raya dalam menganalisis implementasi 5C dan 7P terhadap upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan tugas akhir ini berguna untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Selain itu juga sebagai bahan perbandingan bagi peneliti antara teori yang diperoleh selama

pendidikan dengan penerapan yang dijumpai di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya.

F. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam menganalisis dan memahami hasil dari pembahasan ini, maka dibuatkanlah sistematika penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan pustaka. Bab ini berisi uraian secara ringkas teori-teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Implementasi 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah.

Bab ketiga, metode penelitian. Bab ini berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan analisis data.

Bab keempat, hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data-data yang diuraikan adalah fakta yang sebenarnya yang terkait mengenai mekanisme pembiayaan murabahah dan implementasi 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Amanah Palangka Raya.

Bab kelima, penutup. Bab ini merupakan uraian bab akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas kesimpulan dan saran dari peneliti terkait penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mempelajari hasil penelitian terdahulu akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi peneliti. Penegasan posisi ini sangat penting untuk membedakan penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti terdahulu yang sudah dilakukan.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu yang peneliti temukan, terdapat beberapa materi penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun kajian/ penelitian terdahulu yang relevan yang bersumber dari wibesite sebagai acuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ayu Puspitaningtyas dengan judul “Analisis Prinsip 5C dan 7P pada Penyaluran Kredit di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar” Tahun 2012, Skripsi. Penelitian ini merupakan penelitian data kualitatif yaitu data disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik kepustakaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dan 7P dalam penyaluran kredit pada PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar. Mekanisme analisis penyaluran kredit di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar juga menjadi salah satu bahan penganalisan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penilaian kredit pada PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar yang berdasarkan 5C baru diterapkan dalam *character*, *capacity* dan *collateral*. Sementara bagi penerapan *capital* dan *condition of economy* masih belum seluruhnya terlaksana dengan baik. Sedangkan penerapan prinsip 7P dalam Analisa kredit sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan.⁸

Keterkaitan antara penelitian Ayu Puspitaningtyas dengan penelitian peneliti ialah dalam menggunakan prinsip 5C dan 7P sebagai analisis pada penyaluran kredit.

Libna Aqmarina dengan judul “Implementasi Prinsip 5C dan 2P dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan” Tahun 2017, Skripsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi 7P pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan.

⁸ Ayu Puspitaningtyas, *Analisis Prinsip 5C dan 7P pada Penyaluran Kredit di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012. h. 73.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa KSPPS BMT Al-Hikmah juga menggunakan prinsip 5C dan 7P dalam menilai nasabah, sehingga BMT Al-Hikmah bisa menentukan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan anggota disetujui atau ditolak. Dalam pelaksanaannya prinsip 7P, BMT Al-Hikmah sangat mengutamakan pada dua poin yaitu *personality* dan *payment*. Sedangkan poin *party*, *purpose*, *prospect*, *protection* dan *profitability* hanya mendapat porsi sedikit dalam mempertimbangkan.⁹

Korelasi atau keterkaitan antara penelitian Libna Aqmarina dengan penelitian peneliti adalah mengenai prinsip 5C dan 7P dalam pembiayaan murabahah untuk menilai nasabah apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan disetujui atau ditolak.

Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnamawati dengan judul “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali)” Tahun 2017, e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar, 2) kendala-kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk

⁹ Libna Aqmarina, *Implementasi Prinsip 5C dan 2P dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017. h. 82.

meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. BPR Pasar Umum Denpasar Bali, Provinsi Bali. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Informan yang dipilih, yaitu Direktur, Kepala Bidang Kredit, Kepala Bidang operasional, Debitur. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) analisis 5C dan 7P ini dinilai sudah sangat efektif guna mengetahui layak atau tidak layaknya kredit yang diberikan ke calon debitur, tetap melakukan pembinaan, mengecek langsung kelokasi usaha debitur untuk mengetahui apa penyebab dari kredit bermasalah, keuntungan yang diperoleh terutama dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur. 2) untuk kendala-kendala yang dialami yaitu tanah yang belum bersertifikat yang dijadikan jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit oleh debitur. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yaitu pertama nasabah mengalami penurunan omset penjualan usahanya, nasabah mengalami musibah terkena sakit, terkena PHK. Kendala-kendala penyebab utama dari kegagalan PT. BPR Pasar Umum dalam

meningkatkan profitabilitas karena adanya masalah pada kualitas asset yang biasa disebut kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*).¹⁰

Korelasi atau keterkaitan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah mengenai prinsip yang digunakan yaitu 5C dan 7P dan juga mengenai kredit atau pembiayaan bermasalah.



¹⁰ Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnamawati, “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas”, e-Jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8, No. 2, Tahun 2017. h. 12.

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan.

No.	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu Puspitaningtyas dengan judul “Analisis Prinsip 5C dan 7P pada Penyaluran Kredit di PT.BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar”. Tahun 2012. Skripsi. Jenis penelitian: Penelitian kualitatif.	Merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan prinsip 5C dan 7P.	Fokus permasalahan Ayu Puspitaningtyas ialah untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dan 7P dan mekanisme analisis dalam penyaluran kredit, sedangkan fokus penelitian peneliti ialah pada implementasi prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah.
2.	Libna Aqmarina dengan judul “Implementasi Prinsip 5C dan 2P dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan”, Tahun 2017, Skripsi. Jenis Penelitian: Penelitian Kualitatif.	Merupakan penelitian kualitatif, menggunakan prinsip 5C dan 7P, Pembiayaan Murabahah.	Fokus permasalahan pada penelitian Libna Aqmarina ialah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi 7P pada pembiayaan murabahah, sedangkan fokus penelitian peneliti berfokus pada implementasi 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah.
3.	Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnamawati dengan judul “Analisis 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas”. Tahun 2017. E-Journal. Jenis penelitian: Penelitian kualitatif.	Merupakan penelitian kualitatif, menggunakan prinsip 5C dan 7P, kredit atau pembiayaan bermasalah.	Fokus permasalahan pada penelitian Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati dan Gusti Ayu Purnamawati ialah pada penerapan dan kendala prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas sedangkan fokus penelitian peneliti ialah pada implementasi prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah.

Sumber : Dibuat oleh penulis tahun 2020

B. Kajian Teoritis

1. Pembiayaan

a. Pengertian Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut bank ingin mendapat keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai dengan pembiayaan tersebut layak (*feasible*).

b. Tujuan Pembiayaan

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keputusan pembiayaan.¹¹

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya.

¹¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 111.

1) Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan:

a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang bersifat konsumtif.

b) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya, yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor real.¹² Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/ alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung/ pabrik baru.

(2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang

¹² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 354.

dipakai perusahaan dalam jangka pendek, misalnya di perusahaan dagang dapat berupa pembelian barang baku, untuk menggaji karyawan ataupun menjaga *cash flow* perusahaan dalam satu periode karena ada ekspansi wilayah usaha sehingga diperlukan kesediaan *cash* karena penjualan dilakukan secara non tunai dan lainnya.¹³

2) Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu:

a) Jangka pendek (kurang dari 1 tahun)

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Karena satu periode akuntansi adalah satu tahun. Pembiayaan jenis ini pada umumnya berbentuk fasilitas rekening koran pada bank umum, atau yang paling populer saat ini adalah kartu kredit.

b) Jangka menengah (1 tahun)

Pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk pembiayaan modal kerja, ataupun pembiayaan konsumtif.

¹³ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 118.

c) Jangka panjang (lebih dari 3 tahun)

Bagi bank, pembiayaan berjangka waktu diatas 3 tahun lebih menguntungkan daripada dibawah 3 tahun. Sedangkan pembiayaan dengan jangka waktu diatas 5 tahun biasanya berupa pembiayaan investasi dan KPR (kredit pemilikan rumah). Ini dilakukan oleh bank karena risikonya lebih rendah karena nilai rumah saat ini semakin lama bukan semakin berkurang seperti kendaraan atau mesin, akan tetapi semakin tinggi nilai jualnya.¹⁴

d. Analisis Pembiayaan Murabahah Bermasalah

1) Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan pembiayaan baik pembiayaan tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, baik angsuran pokok pinjaman dan/ atau bunga.

¹⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 119.

Adapun penilaian pembiayaan secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.¹⁵

2) Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor-faktor *ekstern*. *Faktor intern* adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah, apabila

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 123.

pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial.¹⁶

3) Upaya-upaya untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah/ Macet

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/ kuratif.

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/ kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/ NPFs*).

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 73.

4) Pengertian Murabahah

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Disini bank bertindak sebagai penjual dan dilain pihak nasabah sebagai pembeli, sehingga harga beli dari *supplier* atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan bank sebelum dijual kepada nasabah.¹⁷

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada

¹⁷Veithzal Riivai, et. Al. *Commercial Bank Management Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm. 234

nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.¹⁸

5) Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu:

a) Rukun Jual Beli

(1) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

(2) Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

(3) Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

(4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

(5) Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

b) Syarat Jual Beli

(1) Pihak yang Berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

(2) Obyek Jual Beli

(i) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya).

(ii) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

(iii) Barang yang akan diperjualbelikan merupakan barang berwujud.

(iv) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

(3) Harga

(i) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.

(ii) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

(iii) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.¹⁹

2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam.

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintahan (PP) No. 72 Tahun 1992

¹⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 136.

tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁰

b. Tujuan BPRS

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR syariah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.
- 2) Menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- 3) Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

²⁰ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 38.

- 4) Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real yang bergairah.²¹

c. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk berupa simpanan deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposit dan atau tabungan pada bank lain.²²

d. Penyaluran Dana

- 1) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang

²¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2017), hlm. 199.

²² Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 44.

keuntungan dibagi menurut rasio/ nisbah yang telah disepakati bersama dimuka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

2) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dimuka.

3) Pembiayaan *bai bitsaman ajil*

Pembiayaan *bai bitsaman ajil* adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

4) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan

dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

5) Pembiayaan *qardhul hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.²³

3. Prinsip 5 C dan 7 P

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kahati-hatian yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan layak diberikan. Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak bank untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam menentukan pemberian pembiayaan.

Prinsip pemberian pembiayaan tersebut adalah prinsip 5C, yaitu :

a. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai

²³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 46.

keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjamannya sampai dengan lunas.²⁴

Selain itu *character* adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dalam hal ini bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasar suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa nasabah memiliki moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan kreditnya, apabila tidak memiliki itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.²⁵

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- 1) Meneliti riwayat hidup nasabah.
- 2) Meneliti reputasi nasabah tersebut dilingkungan usahanya.
- 3) Meminta informasi kepada bank, bisa melalui *BI Checking*.

²⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 72.

²⁵Veithzal Rivai dan Andrian Permana Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 348.

- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana nasabah berada.
- 5) Mencari informasi apakah nasabah suka berjudi.
- 6) Mencari informasi apakah nasabah memiliki hobi berfoya-foya.²⁶

b. Capacity

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang di perjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain :²⁷

²⁶Veithzal Rivai dan Andrian Permana Veithzal, *Islamic Financial Management*, . . . hlm. 348.

²⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 122.

1) Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

3) Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dengan proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain :²⁸

1) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 123.

2) Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

d. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah punajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui

minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang banyak diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenakan dengan MAST:²⁹

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 124.

e. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- 2) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan di mana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.³⁰

³⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 125.

Sedangkan prinsip 7 P yaitu:

a. Personality

Personality atau kepribadian adalah sifat yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.

b. Party

Party adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. Purpose

Purpose atau tujuan adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak.

d. Prospect

Prospect adalah prospek perusahaan dimasa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit akan diberikan, sebaliknya jika kredit jelek maka kredit ditolak.

e. Payment

Payment atau pembayaran adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan.

f. Profitability

Profitability adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

g. Protection

Protection bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang atau jaminan asuransi.³¹

C. Kerangka Pikir


Penelitian ini dilakukan di BPRS Mitra Amanah dengan melakukan penelitian terkait upaya pencegahan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad murabahah yang mana akad ini merupakan jenis akad yang paling banyak di minati oleh nasabah. Peneliti melakukan penelitian terhadap dua aspek yang menjadi pertanyaan dalam skripsi ini, yaitu yang pertama bagaimanakah mekanisme pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka

³¹ Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 50-51.

Raya dan yang kedua bagaimanakah implementasi prinsip 5 C dan 7 P dalam pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya.

Kemudian setelah menentukan beberapa pertanyaan penelitian, peneliti mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah tersebut. Setelah itu, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan hasil analisis data yang berupa uraian panjang dalam bentuk deskriptif atau kata-kata yang dituangkan dalam pembahasan. Didalam pembahasan terdapat semua jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Tahap selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil penelitian terkait upaya pencegahan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad murabahah di BPRS Mitra Amanah.

Skema 1
Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang “Analisis Implementasi 5C dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Mitra Amanah” adalah selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah judul di setujui dan mendapat izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya. Jalan Raden Saleh, Komp. Pertokoan Trimitra II Pintu 3, 5, 7 Telp : 0536-3242466, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pendekatan ini maksudnya adalah pendekatan yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³²

³² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2001), hlm. 63.

Dengan kata lain penelitian deskriptif untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya dengan variabel-variabel yang diteliti.³³

Adapun pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan lugas dan rinci mengenai analisis implementasi 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Mitra Amanah. Jadi, yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah serba guna dan bagaimana implementasi prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah serba guna bermasalah di BPRS Mitra Amanah tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian.³⁴

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan

³³ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal cet. IV*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 26.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 309.

pertimbangan tertentu terdapat tiga situasi dalam penggunaan teknik *purposive sampling* yaitu:

- a. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden yang akan memberikan informasi penting.
- b. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih respon yang sulit dicapai, karenanya penelitian cenderung subjektif atau memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti.
- c. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* ketika penelitian ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakannya wawancara mendalam.³⁵

Hal ini yang akan menjadi subjek utama penelitian ini adalah narasumber yang dianggap paling menguasai dan bisa memberi data yang akurat mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah serba guna dan bagaimana implementasi prinsip 5C dan 7P dalam pembiayaan murabahah serba guna. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang. Masing-masing memegang jabatan sebagai Direktur Utama BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya dan Marketing BPRS Mitra Amanah. Dan Adapun kriteria-kriteria nasabah dalam pengambilan sampel tersebut adalah:

- 1) Nasabah yang tercatat sebagai nasabah aktif di BPRS Mitra Amanah.

³⁵ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 72.

- 2) Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Amanah.
- 3) Pembiayaan murabahah yang dilakukan nasabah maksimal tiga tahun.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah implementasi 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Amanah.

Peneliti memilih pada pembiayaan murabahah karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung pada objek dan subjek penelitian.

1. Observasi

Teknik ini dilakukan pengamatan dalam pengumpulan data secara langsung. Dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis objek dan subjek penelitian dengan mengunjungi BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung dengan informan). Dalam

metode wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan informan. Dimana pewawancara meminta keterangan dan jawaban dengan jelas dan baik. Adapun data yang diperlukan mengangkat permasalahan tentang analisis implementasi 5 C dan 7 P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari dengan seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

E. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti penulis sesuai data sebenarnya dan memang benar-benar terjadi dan baik bagi pembaca subjek yang diteliti. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain.³⁶

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja RosadaKarya, 2002), hlm. 136

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross-check data dengan fakta dari sumber lainnya menggunakan informan yang berbeda sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Data Collection* atau pengumpulan data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok.
2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu data yang diperoleh dirangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian dideskripsikan apa adanya, maka data yang diperoleh dianggap lemah atau kurang valid akan dihilangkan dan tidak dimasukkan dalam pembahasan.
3. *Data Display* (penyajian data) yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat dan dideskripsikan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menutupi kekurangannya.
4. *Data Consuling Drawing/ Verivications* yaitu data yang diperoleh pada tahapan-tahapan di atas yang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten, ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab suatu rumusan masalah yang dibuat.³⁷



³⁷ Tohin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2012), hlm. 142.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum BPRS Mitra Amanah

1. Sejarah BPRS Mitra Amanah

Pada tahun 2010, Ibu Hj. Indriati, SE., M.Si.Ak dan Bapak H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Di tanah suci ini, terlintasterlintas dalam pemikiran ibu Hj. Indriati, Se., M.Si.Ak untuk bisa berbuat dalam membantu sesame yang masih dalam kondisi kesusahan. Pemikiran tersebut didiskusikan dengan Bapak H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE dan mendapat tanggapan positif dari beliau sehingga akhirnya muncul satu keputusan dan tekad untuk membuka bank pada saat pulang ke tanah air nanti.

Setelah tiba di tanah air (Palangka Raya), Ibu Hk. Indriati, SE., M.Si,Ak dan Bapak Yoyo Sugeng Triyogo, SE mulai giat mendiskusikan rencana mereka dengan beberapa orang sahabat dan kenalan mereka. Hampir semua sahabat dan kenalan memberikan tanggapan, saran, serta kritik kepada mereka yang pada akhirnya membawa mereka pada sebuah keputusan untuk memulai mengurus perijinan yang diperlukan guna terwujudnya cita-cita tersebut.

PT. BPR Syariah Mitra Amanah yang lebih dikenal dengan nama BMA, didirikan di hadapan Irwan Junaidi, SH notaris di Palangka Raya pada tanggal 30 Mei 2013. Sembari mengurus semua perijinan di tingkat

provinsi, maka pada bulan Mei s.d Juni 2013 para pengurus sepakat melakukan recruitment calon karyawan. Tercatat 18 orang yang diterima sebagai karyawan dari 121 orang pelamar. Dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Insani yang mampu bersaing dan bekerja secara professional, maka sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 20 Desember 2013, manajemen PT. BPRS Mitra Amanah mulai memberikan pelatihan-pelatihan kepada 18 orang karyawannya, baik itu pelatihan pada beberapa perbankan umum syariah lainnya yang ada di Kota Palangka Raya maupun mendatangkan beberapa orang mentor yang sangat ahli dari Surabaya dan Jakarta.

Pada tanggal 24 Desember 2013, Gubernur Bank Indonesia Jakarta pada akhirnya menerbitkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional kepada PT. BPRS Mitra Amanah Palangka Raya dengan nomor 15/136/KEP.GBI/DPG/2013. Perijinan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ini adalah merupakan perijinan terakhir kalinya, karena sejak 01 Januari 2014 fungsi perijinan perbankan sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejak diterimanya lampiran surat keputusan dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, manajemen PT. BPRS Mitra Amanah mulai sibuk mempersiapkan diri untuk *soft opening*. Pada tanggal 21 Januari 2014 dilakukan acara *soft opening* di Kantor PT. BPRS Mitra Amanah, dimana dalam acara tersebut hadir Kepala Bank Indonesia Palangka Raya Bapak Muhammad Nur beserta dengan beberapa orang stafnya, dan Pimpinan

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah juga hadir beserta dengan beberapa orang stafnya, Pimpinan Cabang BTN Kalimantan Tengah beserta stafnya, Pimpinan Cabang Bank Muamalat Kalimantan Tengah beserta stafnya, dan beberapa orang pengusaha-pengusaha local yang ada di Palangka Raya juga berkenan hadir dalam acara *soft opening* tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2014, PT. BPRS Mitra Amanah mengadakan acara Grand Opening yang secara resmi dibuka oleh Bapak Ir. H. Achmad Diran Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Selama beberapa waktu dalam melakukan persiapan, yaitu sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d 19 Februari 2014, PT. BPR Syariah Mitra Amanah telah mampu menunjukkan eksistensinya. Paling tidak dalam waktu tersebut, bank ini mampu menyerap dana dari masyarakat hingga Rp. 335 juta dan memberikan pembiayaan hampir Rp. 250 juta.

Pendirian BPRS Mitra Amanah ini adalah dimaksudkan untuk turut serta dalam pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah, dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman.


Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya, BPRS Mitra Amanah merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan (*Solidarity Corporate*) yang tetap menjunjung tinggi profesionalisme. BPRS Mitra Amanah hadir untuk memberikan pelayanan *Retail Banking* bagi kemajuan Bersama sesuai dengan motto Rahmatan Lil Alamin. Selanjutnya pada

tahun 2020 ini susunan kepengurusan PT. BPRS Mitra Amanah adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham Pengendali	: Hj. Indriati, SE., M.Si. Ak
Pemegang Saham	: H. Sugeng Yoyo Triyogo, SE
Dewan Pengurus Syariah	: H. Ramli Agani, M.Ag (Ketua) Ir. H. Syamsuri Yusup (Anggota)
Dewan Komisaris	:H. Sugeng Yoyo Triyogo, SE (Komisaris Utama) Asnawi, SP (Komisaris)
Direktur Utama	Muhammad Ariyadi
Direktur Bisnis	Teti Sugiarti
Kepala Cabang	Jumiati Mastika Sari
Satuan Pengawas Internal	Fajar

Bagan 4.1

Bagan Organisasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Amanah Palangka Raya



Sumber : Diolah peneliti berdasarkan hasil dokumentasi

2. Visi dan Misi BPRS Mitra Amanah

BPRS Mitra Amanah Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya sesuai dengan visi dan misinya.

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Terbesar dan Terpercaya di Kalteng

b. Misi

Menjadikan usaha perbankan yang sehat dan amanah dengan produk yang berorientasi pada kebutuhan nasabah, utamanya pada pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pengembangan ekonomi syariah.

3. Produk PT. BPRS Mitra Amanah

a. Produk Penghimpunan Dana

Merupakan produk yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan cara bekerja sama antara bank-nasabah, di mana bank memberikan *fee* kepada nasabah dalam bentuk “bagi hasil”. Adapun produk bank yang bersifat menghimpun dana adalah sebagai berikut:

1) Produk TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan Warga Negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia

guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Produk Tabungan Amanah iB

Tabungan Amanah iB adalah produk tabungan BPRS Mitra Amanah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan bagi hasil yang kompetitif. Tabungan Amanah iB pada BPRS Mitra Amanah dipergunakan untuk nasabah yang mempersiapkan dananya pada hari depan, misalnya untuk acara pernikahan, persiapan untuk pulang saat lebaran, persiapan untuk membeli rumah, persiapan-persiapan lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah.

3) Produk Tabungan Haji atau Umroh

Membantu nasabah merencanakan ibadah haji menjadi lebih mudah dan dengan beberapa keunggulan sebagai berikut:

- a) Ringan, setoran awal mulai Rp. 100.000,-
- b) Aman, bekerjasama dengan bank yang berprinsip syariah
- c) Mudah, buku tabungan dipegang oleh jamaah
- d) Menguntungkan, mendapat bagi hasil bulanan
- e) Flat, pilihan nilai setoran per bulan sesuai dengan kemampuan
- f) Praktis, pendebitan langsung dari bank ke rekening Perusahaan Travel Haji/ Umroh dengan persetujuan jamaah.

g) Fleksibel, bisa dikombinasi dengan dana tabungan umroh (opsional)

4) Produk Tabungan Qurban

Tabungan Qurban bertujuan mewujudkan salah satu kewajiban umat Islam dalam melaksanakan ibadah qurban tetapi dengan tidak memberatkan karena dilaksanakan dengan cara mencicil/ menabung.

5) Deposito Berhadiah

Pada BPRS Mitra Amanah Palangka Raya terdapat sebuah produk penghimpunan dana yang memberikan hadiah kepada nasabah yang menghimpun dananya ke BPRS, produk tersebut adalah Deposito Berhadiah. Deposito Berhadiah sudah beroperasi sejak tahun 2015 dan masih berjalan hingga sekarang. Produk deposito berhadiah menggunakan 2 akad di dalamnya, yaitu akad Mudharabah dan akad Murabahah. Karena nasabah menghimpun atau menginvestasikan dananya ke BPRS dalam bentuk deposito, maka dari itu menggunakan akad mudharabah dimana nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kemudian hadiah yang didapat berasal dari bagi hasil yang telah disepakati, nasabah diperbolehkan memilih barang apa saja untuk dijadikan hadiah (tidak boleh dalam bentuk uang), kemudian untuk membeli hadiah tersebut pihak BPRS akan

menggunakan uang bagi hasil nasabah, maka dari itulah untuk hadiah pada produk ini menggunakan akad murabahah.

b. Produk Penyaluran Dana

Merupakan produk yang berfungsi untuk menyalurkan dana dari masyarakat yang dihimpun oleh bank dengan cara bekerja sama antara bank-nasabah (mudharib), dimana bank memperoleh bagian atas usaha/ kerja sama tersebut dari hasil usaha nasabah dalam bentuk “bagi hasil”. Adapun produk bank yang bersifat penyaluran dana adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Serba Guna

Pembiayaan yang diperuntukan bagi PNS/ Karyawan Swasta yang berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad murabahah (jual-beli) untuk berbagai keperluan nasabah. Jaminan berupa SK Pegawai Negeri/ Swasta asli dan disertai penggunaan pembiayaan.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan pengadaan barang-barang sebagai penambahan modal kerja.

3) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk keperluan pembelian barang-barang yang digunakan sebagai keperluan investasi.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Pada bahasan ini, berisi tentang penyajian data penelitian dan bahasan dari hasil penelitian penulis. Adapun yang menjadi subjek wawancara untuk menjawab rumusan masalah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 2 (dua) orang dari pihak BPRS Mitra Amanah dan 2 (dua) orang dari nasabah. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti sajikan hasil wawancara peneliti dengan uraian sebagai berikut:

1. Wawancara dengan pihak BPRS Mitra Amanah

- a. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Serba Guna di PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya

Maksud dilakukannya wawancara dengan pihak PT. BPRS Mitra Amanah adalah untuk mengetahui tentang mekanisme pembiayaan murabahah serba guna yang dilakukan di PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya. Adapun hasil dari wawancara diuraikan sebagai berikut:

1) Subjek yang pertama

Nama : KA
 Umur : 27 tahun
 Jabatan : Marketing

Dalam melakukan wawancara dengan subjek KA terkait mekanisme pembiayaan murabahah serba guna, peneliti mengajukan 2 (dua) poin pertanyaan, dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan murabahah serba guna ?

“Untuk persyaratannya fotokopi KTP (Jika sudah menikah, maka fotokopi suami-istri), fotokopi KK (Kartu Keluarga), fotokopi buku nikah/ akta cerai (Jika Sudah Menikah), fotokopi keterangan belum menikah, dan fotokopi SK & fotokopi slip gaji”.

Berdasarkan hasil wawancara, subjek KA menjawab bahwa untuk persyaratan dalam mengajukan pembiayaan murabahah serba guna ialah fotokopi KTP, fotokopi KK (Kartu Keluarga), fotokopi buku nikah/ akta cerai (Jika Sudah Menikah), fotokopi keterangan belum menikah, serta fotokopi SK dan fotokopi slip gaji.

Kedua, mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah serba guna yang dilakukan pada PT. BPRS Mitra Amanah ?

“Pertama dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, terus pengumpulan berkas (seperti: KTP, buku nikah, kartu keluarga, SK dan slip gaji), setelah pengumpulan berkas, dilakukanlah *BI Checking* melalui SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jika dari hasil penilaiannya bagus dan tidak pernah melakukan penunggakan baru diteruskan dikunjungi atau survei kelapangan untuk mengetahui kondisi rumah, keadaan keluarga atau sesuai dengan prinsip 5C. Setelah itu dicek untuk memberikan penilaian dijaminan kemudian analisa *cash ratio*, baru dilakukan komite”.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek KA menjawab bahwa mekanisme pembiayaan murabahah serba guna diawali dengan (1) pengajuan pembiayaan calon nasabah (2) pengumpulan berkas. (3) melakukan pengecekan SLIK atau *BI*

Checking nasabah yang bersangkutan. (4) survei lapangan serta melakukan analisa nilai jaminan. (5) analisa *cash ratio*. (6) diperiksa oleh komite.

2) Subjek yang kedua

Nama : MA

Umur : 31 tahun

Jabatan : Direktur Utama

Dalam melakukan wawancara dengan subjek MA terkait mekanisme pembiayaan murabahah serba guna, peneliti mengajukan 2 (dua) poin pertanyaan, dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan murabahah serba guna ?

“Untuk persyaratannya itu yang pertama harus fotokopi KTP (Jika sudah menikah, maka fotokopi KTP suami/istri), fotokopi KK (Kartu Keluarga), fotokopi buku nikah/ akta cerai (Jika Sudah Menikah), fotokopi keterangan belum menikah, serta fotokopi SK dan fotokopi slip gaji”.

Berdasarkan hasil wawancara, subjek MA menjawab bahwa untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan murabahah serba guna ialah fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku nikah/ akta cerai, fotokopi keterangan belum menikah, fotokopi SK dan fotokopi slip gaji.

Kedua, mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah serba guna yang dilakukan pada PT. BPRS Mitra Amanah?

“Dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, selanjutnya pengumpulan berkas yang sesuai dengan persyaratan itu, terus dilakukan pengecekan melalui SLIK, setelah itu jika hasilnya baik dilanjutkan ke kunjungan atau survei lapangan. Kemudian dilakukannya penilaian terhadap nilai agunan setelah itu dianalisa melalui *cash ratio* baru bisa dilanjutkan kekomite. Untuk agunan ini biasanya sebagai option saja, yang diutamakan itu *character* nya baru bisa masuk ke *capacity* dan *capital*”.

Berdasarkan hasil wawancara, subjek MA menjawab bahwa untuk mekanisme pembiayaan murabahah serba guna ialah pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, pengumpulan berkas, melakukan pengecekan SLIK nasabah yang bersangkutan, survei lapangan serta penilaian agunan, analisa *cash ratio* dan diperiksa oleh komite.

- b. Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Serba Guna Bermasalah di PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya

Maksud dilakukannya wawancara dengan pihak PT. BPRS Mitra Amanah adalah untuk mengetahui tentang implementasi prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah serba guna bermasalah pada PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya. Adapun hasil wawancara diuraikan sebagai berikut:

1) Subjek yang pertama

Nama : KA

Umur : 27 tahun

Jabatan : Marketing

Dalam wawancara dengan subjek KA terkait implementasi prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah serba guna bermasalah peneliti mengajukan 7 (tujuh) poin pertanyaan dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, apakah PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya mengimplementasikan prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah serba guna bermasalah?

“Kalo untuk prinsip 5C, BMA ini menerapkan namun untuk prinsip yang 7P nya hanya menggunakan 1P saja yaitu hanya menggunakan *purpose* atau tujuannya saja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek KA bahwa PT. BPRS Mitra Amanah mengimplementasikan prinsip 5C. Dan untuk prinsip 7P hanya menggunakan 1P yaitu *purpose*.

Kemudian peneliti bertanya lagi pada poin kedua, bagaimana pengimplementasian prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah serba guna bermasalah pada PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya?

“Prinsip 5C yang pertama itu dimulai dari *character*, disini karakternya harus baik, kalau dari awal udah kasar, ada kebohongan dan ga transparan dalam pemberian info udah bisa ditolak. Kedua ada *capacity*, kemampuan membayarnya dari mana aja dan di analisa pendapatannya itu jangka panjang ga. Kalau pekerjaannya ada peluang di berhentikan mendadak (kontrak) itu sudah tidak memenuhi. Ketiga, *capitalnya* dilihat juga biasanya ini untuk yang punya usaha, jadi pendapatannya ada dua, gaji dan usaha yang kami liat, kalo dia baru mau buka usaha kami tolak. Selanjutnya *collateral*, disini diliat asetnya atas nama dia atau bukan, kalau bukan dan ga punya aset ini bisa jadi pertimbangan juga. Terakhir *condition of economy*, melihat keuangan suatu daerah contohnya seperti sekarang lagi adanya wabah covid-19 atau corona jadi ga menyalurkan pembiayaan. Dan untuk prinsip 7P nya hanya menggunakan 1P yaitu *purpose* atau tujuan karena diawal selalu ditanyakan sama pihak BMA tujuan untuk apa, kalau tujuannya udah ga bener dari awal itu ditolak”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang pengimplementasian prinsip 5C dan 7P, subjek KA menjawab (1) *character* nya harus baik, (2) *capacity* atau kemampuan membayar nasabah, pihak PT. BPRS Mitra Amanah melihat dari unsur penghasilan/ pendapatan nasabah dari profesi/ pekerjaannya. (3) *capital* atau modal pribadi terlebih dahulu yang dianggap mampu oleh bank dalam menjalankan usahanya. (4) *collateral* adalah agunan atau jaminan harus milik pribadi. (5) *condition of economy* merupakan penilaian yang melihat dari kondisi ekonomi sekitar. (6) *purpose* atau tujuan dari pembiayaan dilakukan.

Selanjutnya peneliti menanyakan pada poin ketiga, apa keunggulan pembiayaan murabahah serba guna dibandingkan dengan pembiayaan lainnya?

“Kita disini keunggulannya sekarang lebih kearah pembiayaan yang dibutuhkan, misalnya untuk pembelian motor jadi yang kita belikan itu motornya, kemudian murabahah untuk renovasi jadi yang kita berikan itu material atau bahannya, dan untuk angsurannya kita ringan dan prosesnya mudah. Selain itu kita juga menerima pembiayaan dalam skala kecil dengan nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dan disini kita juga menerima semua pembiayaan mulai dari furniture, alat elektronik, dan untuk biaya persalinan juga bisa”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek KA menjawab, bahwa keunggulan dari pembiayaan murabahah serba guna ialah pembiayaan ini yang langsung mengarah kepada tujuan/ objek pembiayaan. Selain itu angsuran juga ringan dan prosesnya mudah, serta menerima pembiayaan dalam skala kecil minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dan juga menerima pembiayaan mulai dari furniture, alat elektronik, maupun untuk biaya persalinan.

Selanjutnya peneliti menanyakan pada poin keempat, apa saja kendala yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah serba guna?

“Kadang di BI Checkingnya atau SLIK, jadi ada catatan di lembaga keuangan lain bahwa dia pernah menunggak atau macet. Dari *cash ratio* nya juga kadang tidak mencukupi, kemudian dari jenis usahanya tidak mendukung misalnya dia

ingin mengajukan tapi dia jual miras itu tidak bisa, kemudian dari segi rumah juga, kalo misalkan dia ngontrak kita tidak bisa kasih harus ada rumah tetap”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek KA menjawab bahwa kendala yang sering terjadi dalam pembiayaan murabahah serba guna ialah pada *BI Checking* atau SLIK, dari *cash ratio*, kemudian dari jenis usaha dan juga dari keadaan rumah.

Kemudian peneliti bertanya lagi pada poin kelima, bagaimana cara menguji/ mengetahui calon anggota nasabah tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mitra Amanah?

“Yang pertama kita lihat dari riwayat SLIK nya, kalo misalkan dia termasuk dalam kolektibilitas dua artinya sudah pernah menunggak itu berarti sudah dipertimbangkan, selain itu dari segi keterangan si calon nasabah kalo misalkan keterangannya tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan lapangan itu kita bisa tolak, terus dari sikapnya juga dia kooperatif atau tidak, dia sopan atau tidak, kemudian dari segi dia memberikan dokumen-dokumen misalkan dia bilang rumah sendiri terus dilakukan kunjungan tanya ke tetangga-tetangganya ternyata memang benar dan itu bisa jadi pertimbangan, terus kita tanya ibu punya utang atau tidak, dia jawab tidak ada tetapi di *BI Checking* atau SLIK nya ternyata menunjukkan dia memiliki utang berarti kan dia tidak jujur”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek KA menjawab bahwa untuk mengetahui calon nasabah layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan ialah pertama dari riwayat SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), kemudian dari

keterangan calon nasabah dan sikap, dan selanjutnya dari pemberian dokumen-dokumen.

Kemudian peneliti bertanya lagi pada poin keenam, bagaimana pendapat bapak/ ibu mengenai pembiayaan bermasalah?

“Kalo pembiayaan bermasalah itu kita tanya dulu nasabahnya bermasalahnya kenapa, misalkan dia bermasalahnya di sektor pekerjaannya, misalkan usahanya mengalami penurunan, kita bisa berikan restruktur namanya keringanan dalam angsuran jadi jangka waktunya diperpanjang, angsurannya diturunkan misalkan angsurannya perbulan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bisa diturunkan setengah jadi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi jangka waktunya diperpanjang, tapi jika macet total kita bisa ajukan ke asuransi “.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang bagaimana pendapat mengenai pembiayaan bermasalah, maka subjek KA menjawab bahwa akan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan menanyakan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, setelah itu diberikan restruktur atau keringanan dalam angsuran dan perpanjangan waktu, dan jika pembiayaan macet total maka bisa diajukan ke asuransi.

Selanjutnya peneliti bertanya lagi pada poin ketujuh, apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Amanah?

“Biasanya ada kendala dalam keuangan bisa akibat pekerjaan, pendapatan menurun, atau pendapatan keluarga”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek KA menjawab bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ialah adanya kendala dalam keuangan yang diakibatkan dari pekerjaan, pendapatan menurun ataupun pendapatan keluarga.

Selanjutnya peneliti bertanya pada poin kedelapan, bagaimana kondisi pembiayaan murabahah setelah diterapkannya prinsip 5C dan 7P ?

“Untuk pembiayaan murabahah serba guna itu sendiri setelah diterapkannya prinsip tersebut kami hampir tidak pernah menemukan pembiayaan bermasalah, seperti tidak adanya keterlambatan dalam pembayaran”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek KA menjawab bahwa setelah diterapkannya prinsip 5C dan 7P, pihak BPRS Mitra Amanah hampir tidak menemukan pembiayaan bermasalah atau dapat dikatakan lancar.

2) Subjek yang kedua

Nama : MA

Umur : 32 tahun

Jabatan : Direktur Utama

Dalam melakukan wawancara dengan subjek MA terkait implementasi prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan

pembiayaan murabahah serba guna peneliti mengajukan 7 (tujuh) poin pertanyaan, dengan uraian sebagai berikut:

Pertama peneliti menanyakan apakah PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya mengimplementasikan prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah serba guna bermasalah?

“Disini kami untuk prinsip 5C itu menerapkan, namun yang paling utama adalah *character*, *capacity* dan *capital*, untuk poin *collateral* itu hanya sebagai *option* saja apalagi jika nasabah sudah berulang kali mengajukan pembiayaan dan tidak pernah bermasalah, *collateral* atau agunan nya tersebut bisa saja tidak disertakan. Yang biasanya di pertimbangkan adalah tiga poin tersebut, jika *character* nya baik maka akan dilanjutkan ke *capacity* dan *capital*. Untuk prinsip 7P nya kita disini menerapkan 1P yaitu *purpose*.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MA menjawab bahwa PT. BPRS Mitra Amanah mengimplementasikan prinsip 5C namun yang paling utama dalam prinsip ini ialah *character*, *capacity* dan *capital*. Dan untuk prinsip 7P tersebut hanya menggunakan 1P saja.

Selanjutnya peneliti bertanya pada poin kedua, bagaimana pengimplementasian prinsip 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah serba guna bermasalah pada PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya ?

“Prinsip 5C pertama yang harus kita lihat itu adalah *character* atau sifat atau watak seseorang, jika saat dilakukan *interview* terhadap calon nasabah itu baik maka kita akan

melanjutkan ke 5C selanjutnya yaitu *capacity* atau kemampuan nasabah dalam membayar disini pihak BMA menilai dari unsur penghasilan atau pendapatan. Selanjutnya *capital*, poin ini akan tetap dinilai demi keamanan dan kehati-hatian pihak BMA, biasanya ini untuk yang punya usaha, disini harus punya modal pribadi terlebih dahulu yang dianggap mampu oleh bank dalam menjalankan usahanya. Terus ada *collateral* atau agunan, dalam hal ini agunan atau jaminan hanya dijadikan *option* saja walaupun jaminan akan tetap diperhitungkan poinnya karena jaminan juga digunakan sebagai pengikat dalam suatu pembiayaan dan dijadikan perlindungan oleh BMA jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi pada BMA poin yang tetap diutamakan adalah *character*, *capacity* dan *capital*. Dan 5C yang terakhir itu *condition of economy*, penilaian ini melihat kondisi ekonomi sekitar karena kondisi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh nasabah. *Condition of economy* ini juga merupakan peraturan diluar dari kehendak bank atau kendalanya. Dan untuk prinsip 7P itu hanya menggunakan 1P saja yaitu *purpose* atau tujuan dari pembiayaan, karena setiap melakukan pembiayaan diawal itu pasti ditanya tujuan dari melakukan pembiayaan itu untuk apa”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai implementasi prinsip 5C dan 7P, subjek MA menjawab prinsip 5C yang pertama, *character* atau wataknya harus baik. Kedua, *capacity* atau kemampuan nasabah dalam membayar hutangnya yang dilihat dari penghasilan atau pendapatan. Ketiga, *capital* atau modal yang telah dimiliki oleh debitur untuk usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan. Keempat, *collateral* atau agunan yang digunakan untuk mengcover suatu pembiayaan. Kelima *condition of economy*, penilaian yang dilihat

dari kondisi ekonomi sekitar. Dan untuk 1P yaitu *purpose* atau tujuan dari melakukannya pembiayaan.

Selanjutnya peneliti menanyakan pada poin ketiga, apa keunggulan pembiayaan murabahah serba guna dibandingkan dengan pembiayaan lainnya ?

“Keunggulan dari pembiayaan murabahah serba guna ini sendiri dibandingkan pembiayaan lainnya itu karena lingkungannya itu lebih luas, kemudian orang yang melakukan pembiayaan serba guna ini orang yang sudah memiliki *fixs income* atau orang yang memiliki pendapatan tetap”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MA menjawab bahwa keunggulan pembiayaan murabahah serba guna dibandingkan pembiayaan murabahah lainnya ialah lingkungannya yang lebih luas dan orang yang melakukan pembiayaan serba guna kebanyakan orang yang berpenghasilan tetap.

Selanjutnya peneliti menanyakan pada poin keempat, apa saja kendala yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah serba guna?

“Kendala pertama itu pada biasanya pada validasi data, terus yang kedua pada keterbukaan nasabah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MA menjawab bahwa kendala yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah serba guna ada dua yaitu validasi data dan keterbukaan nasabah”.

Kemudian peneliti bertanya lagi pada poin kelima, bagaimana cara menguji/ mengetahui calon anggota nasabah tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mitra Amanah?

“Pertama kita lihat dari SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan, terus dari informasi yang diberikan oleh nasabah, selanjutnya itu dari *capacity* yang bisa diverifikasi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MA menjawab bahwa untuk mengetahui calon anggota layak atau tidak yaitu dari SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), informasi yang diberikan dan *capacity* yang dapat diverifikasi.

Kemudian peneliti bertanya lagi pada poin keenam, bagaimana pendapat bapak/ ibu mengenai pembiayaan bermasalah?

“Kalo menurut saya pribadi mengenai pembiayaan bermasalah ini setiap kegiatan itu pasti ada risikonya dan setiap risikonya itu harus kita terima”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MA menjawab bahwa setiap kegiatan yang dilakukan mempunyai resiko dan itu harus diterima.

Selanjutnya peneliti bertanya lagi pada poin ketujuh, apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Amanah?

“Faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah ini biasanya dari perubahan ekonomi, misalnya itu berhenti bekerja, sedang sakit atau pun terkena musibah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ialah perubahan ekonomi.

Selanjutnya peneliti bertanya pada poin kedelapan, bagaimana kondisi pembiayaan murabahah setelah diterapkannya prinsip 5C dan 7P ?

“Untuk pembiayaan murabahah itu sendiri sejauh ini kami hampir tidak menemukan pembiayaan yang bermasalah setelah diterapkannya prinsip 5C dan 7P tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa kondisi pembiayaan murabahah setelah diterapkannya prinsip 5C dan 7P hampir tidak menemukan pembiayaan yang bermasalah.

2. Wawancara dengan nasabah BPRS Mitra Amanah

Maksud dilakukannya wawancara dengan pihak nasabah BPRS Mitra Amanah ialah untuk mengetahui secara langsung pembiayaan murabahah serba guna yang diterapkan pada BPRS Mitra Amanah.

Nasabah yang diwawancarai yaitu sebanyak 2 (dua) orang nasabah, dengan hasil sebagai berikut:

a. Nasabah pertama

Nama : T

Pekerjaan : Karyawan swasta

Dalam melakukan wawancara dengan nasabah T, peneliti bertanya mengenai apa saja yang diperlukan saat ingin melakukan pembiayaan murabahah serba guna sebagai persyaratan?

“Yang diminta tu fotokopi KK (kartu keluarga), fotokopi KTP suami istri kalo yang sudah berpasangan, dengan slip gaji terakhir”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, nasabah T menjawab bahwa yang diperlukan sebagai persyaratan saat ingin melakukan pembiayaan murabahah serba guna ialah fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP (fotokopi KTP suami istri jika sudah menikah) serta slip gaji terakhir.

Selanjutnya peneliti bertanya pada poin kedua mengapa nasabah memilih pembiayaan murabahah serba guna di BPRS Mitra Amanah?

“Pertama tu karena pembiayaan disini murah, sudah kulihat lah didealer tu perbedaannya tu $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), kalo misalnya satu juta disitunya, tiga ratus an ja yang diambil jadi sepertigakan, sepertiga dari dealer dan untuk prosesnya disini tu mudah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa nasabah T memilih pembiayaan murabahah serba guna pada BPRS Mitra Amanah ialah karena murah dan selain itu prosesnya mudah.

b. Nasabah kedua

Nama : MH

Pekerjaan : Karyawan swasta

Dalam melakukan wawancara dengan nasabah MI, peneliti bertanya mengenai apa saja yang diperlukan saat ingin melakukan pembiayaan murabahah serba guna sebagai persyaratan?

“Pertama yang diminta pihak BPRS tu fotokopi KTP, fotokopi KK (Kartu Keluarga), selain KTP dengan KK tu fotokopi slip gaji terakhir diminta pihak BPRS jua”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa yang diminta pihak BPRS untuk persyaratan adalah fotokopi KTP, fotokopi KK dan slip gaji terakhir.

Kemudian peneliti bertanya pada poin kedua mengapa nasabah memilih pembiayaan murabahah serba guna di BPRS Mitra Amanah?

“Begini dek kenapa saya memilih pembiayaan murabahah serba guna di BPRS Mitra Amanah, karena pada pembiayaan murabahah di BPRS ini prosedurnya itu tidak sulit, dan juga bisa terbilang mudah selain itu angsuran nya disini itu juga ringan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan nasabah MH, bahwa nasabah MH memilih pembiayaan murabahah serba guna di BPRS Mitra Amanah ini dikarenakan prosedurnya yang mudah dan juga dalam angsuran nya ringan.

C. Analisis Data

Pada sub bab pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul analisis implementasi 5C dan 7P dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Amanah.

1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Serba Guna di PT. BPRS Mitra

Amanah Kota Palangka Raya

Peranan BPRS sebagai lembaga keuangan syariah tidak bisa dipisahkan dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS sangat berperan penting terhadap keberlangsungan usaha kecil menengah dan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan.

Salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh calon nasabah ialah pembiayaan murabahah serba guna. Pembiayaan murabahah pada BPRS Mitra Amanah kota Palangka Raya pada praktiknya sudah diterapkan. Ini sudah dibuktikan bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara calon nasabah dengan pihak BPRS Mitra Amanah. Misalnya dalam penentuan margin keuntungan antara pihak BPRS dan calon nasabah sudah saling sepakat.

Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah berdasarkan PSAK 102 adalah barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai mekanisme pembiayaan murabahah serba guna dapat dianalisis bahwa pada umumnya mekanisme pembiayaan murabahah serba guna di BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya sebagai berikut:

a. Pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah

Pertama, bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah diharuskan menjadi anggota BPRS Mitra Amanah dengan langsung datang dan mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak BPRS Mitra Amanah. Namun, jika sudah menjadi anggota sebelumnya bisa langsung diproses tanpa menjadi anggota baru lagi. Dalam hal ini nasabah mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal yang mana proposal tersebut sudah disediakan oleh pihak BPRS Mitra Amanah berupa format yang dimana jika ada calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan hanya memasukan data calon nasabah dan besarnya nilai pengajuan. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas yang sudah ditentukan.

³⁸ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 57

b. Pengajuan dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan

Dalam hal ini nasabah mengisi formulir pembiayaan dengan melengkapi berkas-berkas sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan
- 2) Fotokopi KTP (Jika sudah menikah fotokopi suami/ istri)
- 3) Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- 4) Fotokopi buku nikah/ akta cerai (Jika Sudah Menikah)
- 5) Fotokopi keterangan belum menikah
- 6) Fotokopi SK
- 7) Fotokopi slip gaji

c. Penyelidikan berkas-berkas

Tujuan dari penyelidikan berkas adalah untuk mengetahui apakah nasabah tersebut sudah melengkapi semua berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPRS Mitra Amanah. Apabila berkas yang diberikan oleh nasabah belum lengkap atau belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPRS Mitra Amanah, maka nasabah diminta untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut. Setelah semua berkas yang diajukan nasabah itu lengkap, maka selanjutnya pihak BPRS Mitra Amanah melakukan *BI Checking* melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). *BI Checking* disini yaitu proses pengecekan data yang dilakukan oleh bank saat nasabah mulai mengajukan pembiayaan ke pihak bank. Dari proses

pengecekan atau BI Checking bank bisa melihat status kelancaran pembayaran yang dilakukan calon nasabah, jika dalam hasil tersebut menandakan bahwa calon nasabah kurang layak mendapatkan pembiayaan, maka pihak bank akan mengurungkan niatnya dalam pemberian pembiayaan. Namun jika hasil tersebut baik atau layak mendapatkan pembiayaan maka akan dilanjutkan ke kunjungan lapangan atau survei.

- d. Dilakukannya kunjungan lapangan atau survei dan penilaian terhadap jaminan

Dalam hal ini pihak BPRS Mitra Amanah melakukan kunjungan lapangan atau survei yang merupakan penyidikan kepada calon nasabah dengan melakukan pemeriksaan kelapangan guna mengetahui secara langsung karakter dari calon nasabah yang bisa didapat melalui pihak ketiga seperti keluarga, tetangga sekitar, dan orang yang berhubungan dengan calon nasabah, kesanggupan dalam melunasi pembiayaan, kondisi rumah, pendapatan maupun keadaan atau prospect dari usaha nasabah serta melakukan pemberian nilai terhadap jaminan.

- e. Pengolahan data

Pada tahap ini pihak BPRS Mitra Amanah meneliti lagi berkas-berkas yang sudah diajukan oleh calon nasabah, serta membandingkan informasi yang diberikan dari hasil wawancara dengan survei yang

telah dilakukan, kemudian pihak BPRS melakukan analisa *cash ratio*. *Cash ratio* adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara kas.

Dalam hal ini pihak BPRS Mitra Amanah melihat dari pendapatan calon nasabah yang dikurang dengan kewajibannya seperti hutang, biaya hidup dan lain-lain jika hasilnya menunjukkan kewajibannya lebih besar dari pada pendapatan maka BPRS Mitra Amanah tidak dapat melakukan pembiayaan tersebut.

f. Putusan pengajuan antara ditolak dan diterima

Selanjutnya pada tahap ini permohonan pembiayaan yang sudah dituangkan dalam suatu proposal akan diperiksa oleh pihak komite untuk menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan nasabah tersebut.

Dalam hal ini, permohonan pembiayaan akan diterima apabila calon nasabah dapat memenuhi ketentuan atau penilaian pada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dan akan ditolak apabila calon nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut.

2. Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Serba Guna Bermasalah pada PT. BPRS Mitra Amanah Kota Palangka Raya

Sebagai lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, kegiatan BPRS Mitra Amanah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu produk pembiayaan di BPRS Mitra Amanah yang banyak diminati ialah pembiayaan murabahah, yaitu perjanjian jual beli dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalam prakteknya, BPRS Mitra Amanah menggunakan produk murabahah dengan konsep wakalah bertujuan untuk membantu dan memudahkan calon nasabah dalam membeli barang yang dikehendakinya.

Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan bank khususnya pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah pembiayaan murabahah bermasalah pihak BPRS Mitra Amanah sangat selektif dan hati-hati dalam menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.

Sebelum permohonan pembiayaan murabahah yang diajukan oleh calon nasabah di setujui oleh BPRS Mitra Amanah, terlebih dahulu pihak BPRS melakukan analisis kelayakan kepada calon nasabah. Penilaian kelayakan calon nasabah di lakukan merupakan sebuah kehati-hatian pihak BPRS dalam menjaga eksistensinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, bahwa dalam menerapkan sikap kehati-hatian pada pembiayaan di BPRS Mitra Amanah kota Palangka Raya menggunakan prinsip 5C dan 1P. Maksudnya disini ialah dalam prinsip 7P tersebut BPRS Mitra Amanah hanya menggunakan 1P saja yaitu *purpose*. Namun, dari enam prinsip tersebut pihak BPRS Mitra Amanah lebih mementingkan *character*, dan apabila ini tidak terpenuhi analisis lainnya tidak berarti. Dengan perkataan lain pengajuan pembiayaan terhadap murabahah harus ditolak. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain:

a. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjamannya sampai dengan lunas.³⁹

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 72.

Dalam hal penilaian *character* atau watak seseorang di BPRS Mitra Amanah kota Palangka Raya sudah di terapkan.

Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan pihak BPRS Mitra Amanah dalam menilai karakter calon nasabah sebagai berikut:

1) Melakukan wawancara atau *interview*

Pihak BPRS melakukan wawancara awal dengan nasabah dengan tujuan ingin mengetahui karakter calon nasabah yang dapat dideteksi setelah melakukan wawancara atau *interview* tersebut. Pada saat dilakukannya wawancara tersebut dapat dilihat sikap dan cara menjawab dari calon nasabah yang mana akan diketahui dan dapat disimpulkan karakternya.

2) Melakukan *BI checking* melalui SLIK

Pada tahap ini, pengecekan *BI Checking* dilakukan oleh pihak BPRS Mitra Amanah untuk melihat status kelancaran pembayaran yang dilakukan calon nasabah, sehingga dengan dilakukannya pengecekan tersebut pihak BPRS Mitra Amanah dapat mengetahui rating calon nasabah tersebut apakah baik atau bermasalah.

3) Menggali informasi melalui pihak ketiga

Dalam analisis *character* pihak BPRS melakukan penilaian kelayakan calon nasabah dengan menggali informasi

mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan, serta keadaan keluarga. Informasi tersebut juga bisa didapatkan melalui pihak ketiga seperti keluarga, tetangga, rekan kerja ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan dengan calon nasabah.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ismail bahwa yang efektif ditempuh untuk meneliti calon nasabah yaitu melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi mengenai karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui *character* calon nasabah, karena *character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.⁴⁰

b. *Capacity*

Yang dimaksud *capacity* disini ialah kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau yang dibiayai oleh bank.

Dalam menilai aspek *capacity* atau kemampuan membayar nasabah, pihak BPRS Mitra Amanah menilai dari unsur pendapatan atau penghasilan nasabah dari profesi/ pekerjaan. Selain itu juga apabila nasabah mempunyai usaha lain selain profesinya, maka BPRS

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 121.

Mitra Amanah juga akan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dan sebaik apa prospek usaha tersebut. Tujuannya agar BPRS Mitra Amanah mampu mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan hutang atau pembiayaan yang diambilnya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ismail bahwa analisa *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan yang ditentukan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

c. *Capital*

Penilaian analisa pada aspek *capital* ini berhubungan dengan modal. Aspek ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan.

Pada BPRS Mitra Amanah aspek ini biasanya digunakan untuk yang punya usaha, jadi dalam hal ini BPRS melihat dari dua pendapatan, yaitu dari gaji maupun dari usaha yang dijalankan.

Selain itu cara yang digunakan BPRS Mitra Amanah dalam melihat aspek ini ialah dengan melihat rumah calon nasabah itu sendiri apakah kepemilikan rumah tersebut jelas dan benar rumahnya sendiri atau hanya rumah sewa yang ditinggalinya sementara.

d. *Collateral*

Collateral atau bentuk penilaian terhadap agunan dimana prosedur untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu seorang debitur diperlukan sebuah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas resiko atau wanprestasi yang terjadi dikemudian hari, seperti halnya kredit macet.

Pada aspek ini menilai jaminan calon nasabah yang dijadikan perlindungan oleh BPRS jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan memang penting. Akan tetapi pada BPRS Mitra Amanah poin yang tetap diutamakan adalah *character*, meskipun nilai barang yang dijaminan atau diagunkan besar kalau orangnya tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang/pembiayaannya maka akan menjadikan permasalahan BPRS dikemudian hari.

Selain itu pihak BPRS melakukan pemeriksaan terhadap jaminan untuk menghindari adanya penipuan jaminan dari pihak yang mengajukan pembiayaan, apakah jaminan yang dilampirkan atau diajukan benar miliknya.

e. *Condition of economy*

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan suatu saat akan mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

Pada aspek ini pihak BPRS Mitra Amanah melihat keadaan keuangan ekonomi sekitar, karena hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh calon nasabah, jadi BPRS Mitra Amanah mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah apakah kedepannya dengan kondisi ekonomi saat ini usaha calon nasabah bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan juga mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui misalnya pada kondisi ekonomi yang terjadi saat ini dengan adanya wabah covid-19 pihak BPRS Mitra Amanah tidak akan melakukan pembiayaan.

f. Purpose

Purpose yaitu apa tujuan dari calon nasabah dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

Pada penilaian aspek ini yang BPRS Mitra Amanah lakukan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam penggunaan pembiayaan adalah dengan cara melakukan wawancara kepada calon nasabah yang

bersangkutan. Jika dari dilakukannya wawancara tujuan dari calon nasabah tidak jelas, maka pengajuan pembiayaannya ditolak.

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah dapat diminimalisir setelah diterapkannya prinsip 5C dan 7P. Namun, dalam penerapan prinsip 7P tersebut BPRS Mitra Amanah tidak menerapkan semuanya. BPRS Mitra Amanah hanya menerapkan 1P, yaitu *purpose*.

Pada penjelasan mengenai 7P seperti, *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability* dan *protection*, ada 6P yang masih berkaitan secara langsung dengan 5C yakni, *character* yang berkaitan dengan *personality* dan *party*, *capacity* berkaitan dengan *party*, *prospect*, dan *payment*, *capital* berkaitan dengan *party*, *collateral* berkaitan dengan *protection*, serta *condition of economy* yang berkaitan dengan *profitability*. Sehingga demikian BPRS Mitra Amanah hanya menerapkan 1P nya saja.

Namun dari enam poin penilaian calon nasabah BPRS Mitra Amanah hanya mengutamakan tiga poin yaitu *character*, *capacity*, dan *capital*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme pembiayaan pada umumnya, mekanisme di BPRS Mitra Amanah sudah sesuai dengan ketentuan syariah. BPRS Mitra Amanah melaksanakan dari awal proses pembiayaan sampai pembiayaan tersebut selesai yaitu mulai dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, pengajuan dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan, penyelidikan berkas-berkas, dilakukannya kunjungan lapangan/ survei serta pemberian terhadap nilai jaminan, pengolahan data sampai keputusan pengajuan antara ditolak dan diterima. Pembiayaan murabahah pada BPRS Mitra Amanah berbentuk akad wakalah yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan calon nasabah dalam membeli barang yang dikehendakinya. Selain itu proses pembiayaan yang dilakukan pada BPRS Mitra Amanah mudah dan juga angsurannya murah.
2. Implementasi prinsip 5C dan 7P pada analisis pembiayaan BPRS Mitra Amanah sudah dapat diterapkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena pihak BPRS Mitra Amanah memakai prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) dalam menilai pembiayaan anggota.

Sedangkan pada prinsip 7P BPRS Mitra Amanah hanya menggunakan 1 (satu) poin saja yaitu *purpose*. Analisis yang dilakukan pada pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Amanah mempunyai peranan sangat penting, karena diterapkannya analisis ini merupakan upaya pencegahan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah serta dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian tersebut, adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya mencegah terjadinya pembiayaan murabahah serba guna bermasalah alangkah baiknya pihak BPRS Mitra Amanah didalam melakukan analisa haruslah maksimal dan penuh pertimbangan supaya dapat mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah tersebut.
2. Dalam pengimplementasian prinsip dalam penilaian calon nasabah hendaklah mendapat porsi yang seimbang agar dalam upaya pencegahan pembiayaan murabahah serba guna bermasalah lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Apriani Rani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dokumen PT. BPRS Mitra Amanah Palangka Raya.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal cet. IV*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2001.
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Susilo, Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Tohin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2012.

Veithzal Rivai dan Andrian Permana Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Veithzal Riivai, et. Al. *Commercial Bank Management Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Rajawali pers, 2013.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

B. SKRIPSI

Ayu Puspitaningtyas, *Analisis Prinsip 5C dan 7P pada Penyaluran Kredit di PT. BPR Antar Rumeksa Arta Karanganyar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

Libna Aqmarina, *Implementasi Prinsip 5C dan 2P dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Babadan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri walisongo, 2017.

C. JURNAL

Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, Gusti Ayu Purnamawati, “*Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas*”, e-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8, No. 2, Tahun 2017.